

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-770 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- 7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 dengan Nama beserta spesimen paraf dan tandatangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Bendahara Pengeluaran berwenang untuk:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya:
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - g. menguji ketersediaan dana dan ketepatan pembebanan atas permintaan pembayaran;
 - h. mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, apabila dokumen tersebut tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan;
 - melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - j. memeriksa kas secara periodik;
 - k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; dan
 - l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KEEMPAT

: Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Bendahara Pengeluaran berkewajiban untuk:
 - a. melakukan penatausahaan dengan benar, rapi dan lengkap atas seluruh transaksi pengeluaran belanja yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Belanja administratif kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
 - c. membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Belanja fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM

: Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya, wajib memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Tatacara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Khusus untuk permintaan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara bulan Januari 2025 tetap merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati ini sepanjang Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan.

KESEMBILAN

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 25 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR

: 188.45-**7%** TAHUN 2023

TANGGAL

: 29 DESEMBER 2023

BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN	PARAF	TANDA TANGAN	CAP/STEMPEL
YUZIANA, A.Md NIP.19750907 201001 2 010 Penata Muda Tk.I/(III/b)	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	†	Hayang	DINAS PENANANAN MODIAL PELANANAN PERADU SATURNIU W

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN